PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / 2044 -Disdik

Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/4121-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL GHILMAN KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Bhakti Putera Indonesia Kecamatan Cisewu Nomor: 421.1/024/YBPI/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Nurul Ghilman dari Yayasan Permata Sewu menjadi Yayasan Bhakti Putera Indonesia.

Menimbang :
a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor:889.3/107-UPTD tanggal 11 Juni 2015 ;
2. Rekomendasi Camat Cisewu Nomor : 511/265-Kec tanggal 23 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	:	**Yayasan Bhakti Putera Indonesia**
Alamat Penyelenggara	:	Kp. Cisaninten Rt 01/Rw 07 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu
Untuk menyelenggarakan	:	
Nama Lembaga	:	**TK NURUL GHILMAN**
Alamat Lembaga	:	Kp. Pasir Jambu Rt 03/Rw 01 Desa Girimukti Kecamatan Cisewu

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 25 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Dr. H. [illegible], M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tebusan YTH :
1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cisewu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisewu.